

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-  
XXI/2023 TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ASYRAF AHMAD**

**NIM:21103070023**

**PEMBIMBING:**

**Dr.MOH. TAMTOWI,M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dan kalangan akademisi. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai supremasi hukum dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Untuk menganalisis, penelitian metode *yuridis normative* dengan pendekatan studi kasus digunakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan teori supremasi hukum, politik hukum, dan prinsip prinsip *fiqh siyasah* sebagai dasar analisis. Kerangka teori ini dipilih untuk melihat hubungan antara kekuasaan politik, proses legislasi, dan tafsir hukum dalam pembentukan kebijakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki implikasi yang luas, baik secara yuridis maupun politis. Dari sisi yuridis, putusan ini menunjukkan kecenderungan Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sebagai *positive legislator*, bukan sekadar *negative legislator*. Hal ini dapat menciptakan preseden hukum yang memengaruhi integritas norma hukum dan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Sementara itu, dari sisi politik, putusan ini mencerminkan adanya tarik menarik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi lembaga yudikatif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada akhirnya menantang prinsip supremasi hukum dan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas antara interpretasi konstitusional dan intervensi politik.

**Kata Kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Supremasi Hukum, Politik Hukum, Putusan 90/PUU-XXI/2023, Hukum Tata Negara*

## ABSTRACT

*This research focuses on the Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 which changed the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates, causing controversy among the public and academics. This decision raises questions about the rule of law and the role of the Constitutional Court in the Indonesian constitutional system. The problem that must be answered in this study is how to consider and implicate the Constitutional Court (MK) Decision Number 90/PUU-XXI/2023 on the rule of law in Indonesia.*

*To analyze, the normative juridical method research with a case study approach was used in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The data collection technique was carried out through the analysis of laws and regulations documents, Constitutional Court decisions, and relevant legal literature. This research also uses the theory of the rule of law, legal politics, and the principles of fiqh siyasah as the basis for analysis. This theoretical framework was chosen to look at the relationship between political power, the legislative process, and the interpretation of law in the formation of legal policies.*

*The results of the study show that the Constitutional Court's decision has broad implications, both juridically and politically. From a juridical perspective, this decision shows the tendency of the Constitutional Court to act as a positive legislator, not just a negative legislator. This can create a legal precedent that affects the integrity of legal norms and creates potential legal uncertainty. Meanwhile, from the political side, this decision reflects a tug-of-war that can affect the independence of the judiciary. The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 ultimately challenges the principle of the rule of law and raises fundamental questions about the boundary between constitutional interpretation and political intervention.*

**Keywords:** Constitutional Court, Rule of law, Legal Politics, Decision 90/PUU-XXI/2023, Constitutional Law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Asyraf Ahmad

NIM : 21103070023

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Juli 2025 M.  
05 Shafar 447 H.

Yang menyatakan,



Muhammad Asyraf Ahmad  
NIM 21103070023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Asyraf Ahmad

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Asyraf Ahmad  
NIM : 21103070023  
Judul : “IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SUPREMASI  
HUKUM DI INDONESIA”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimah kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Juli 2025 M.  
5 Shafar 1447 H.

Pembimbing,

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1039/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ASYRAF AHMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070023  
Telah diujikan pada : Senin, 04 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68ac32e985d33



Penguji I

Gugun El Guyarie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 68ac228f200a7



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68ac21730d750



Yogyakarta, 04 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68ad181343180

## MOTTO

*“When do you think people die? When they are shot with a bullet? No! ... People die when they are forgotten.”*

-Dr.Hiriluk (Serial One Piece)

*“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*

-QS. Ar-Ra’d:11

*“Ada tiga hal yang tidak bisa diubah: masa lalu, rasa sakit, dan kematian.”*

-Marko



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kelapangan ilmu dan waktu, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

**Ibuku tercinta, Nova Effenty Muhammad** yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkahku. Cinta, doa, dan pengorbananmu adalah anugerah terbesar dalam hidupku.

**Ayahku tercinta, Abdul Ahmad** yang telah memberikan teladan dalam kerja keras, kesederhanaan, dan keikhlasan. Keteguhanmu dalam menghadapi hidup menjadi inspirasi yang tak pernah padam dalam benakku.

**Adikku tersayang, Najwa Millah Ahmad dan Naufal Nafis Ahmad** yang dengan segala cara sederhana telah menghadirkan semangat dan keceriaan di tengah kepenatan studi ini.

**Teman-teman seperjuangan, HTN Selikur 21** yang senantiasa hadir dengan dukungan, diskusi, dan canda tawa dalam mengarungi perjalanan panjang ini. Kalian adalah bagian dari mozaik perjuangan yang indah.

**Seseorang yang istimewa, 551419020** yang dengan sabar dan tulus menemani setiap proses jatuh bangunku, yang hadir dalam doa maupun dalam kenyataan. Terima kasih atas pengertian dan keteguhanmu. Terima kasih juga sudah menerima aku Kembali hal – hal kecil yang engkau berikan penuh cinta dan kasih.

**Dosen Pembimbing yang saya hormati**, Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag. atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi penulisan karya ilmiah ini. Setiap kritik dan masukan yang Bapak berikan menjadi cahaya yang menuntunku menuju pemahaman yang lebih dalam dan utuh. Terima kasih atas dedikasi dan ketulusan Bapak sebagai pendidik sejati.

**Kepada seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum**, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, dan inspirasi sepanjang masa studi saya. Semoga ilmu yang telah ditanamkan menjadi amal jariyah yang tidak terputus.

**Dan tidak lupa, kepada hal-hal kecil namun berarti:** untuk Gojek dan Shopee, yang telah menjadi mitra setia di balik layar selama proses penulisan skripsi ini. Dalam diam, kalian menghadirkan kemudahan di tengah waktu yang sempit—baik berupa kopi, kertas, atau sekadar semangat dalam bentuk kenyamanan.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye
ڦ	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)

ت	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
݁	=Ain	=	koma terbalik di atas
݂	Gain	G	Ge
݃	Fa‘	F	Ef
݄	Qaf	Q	Qi
݅	Kaf	K	Ka
݆	Lam	L	=el
݇	Mim	M	=em
݈	Nun	N	=en
<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

Marbûtah di Akhir C. Ta‘ Kata

1. Bila diakhir ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْلَةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الوليا	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## B. Vokal Pendek

1.	--'--- - -	Fatḥah	Ditulis	a
2.	--'--- - -	Kasrah	Ditulis	i
3.	--'--- --	Ḍammah	Ditulis	u

## C. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْتَ	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَابِيْنَ	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Ḍammah + wāwu مَلْوَعَ	ditulis ditulis	Û <i>'Ulūm</i>

### 1. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَرِيْبَهُ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

### 2. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

### 3. Kata sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

#### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرَّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### 4. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ،  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, serta doa dari banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi besar bagi kelancaran dan penyelesaian karya ini. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ibuku tercinta, **Nova Effenty Muhammad**, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidupku. Cinta, doa, dan pengorbananmu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Ayahku tercinta, **Abdul Ahmad**, yang telah memberikan teladan dalam kerja keras, kesederhanaan, dan keikhlasan. Keteguhanmu menjadi inspirasi yang tak pernah padam dalam benakku. Adik-adikku tersayang, **Najwa Millah Ahmad dan Naufal Nafis Ahmad**, yang dengan cara-cara sederhana telah menghadirkan keceriaan dan semangat dalam kepenatan studi ini. Teman-teman seperjuangan **HTN Selikur 21**, yang senantiasa hadir dengan dukungan, diskusi, dan canda tawa. Kalian adalah bagian dari mozaik perjuangan yang berharga. Seseorang yang istimewa, **551419020**, yang dengan sabar dan tulus menemani setiap proses jatuh bangunku. Terima kasih atas pengertian, keteguhan, dan segala hal kecil yang engkau berikan dengan penuh cinta dan kasih. Dosen pembimbing yang penulis hormati, **Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang luar biasa. Setiap kritik dan masukan yang Bapak berikan menjadi cahaya yang menuntun penulis menuju pemahaman yang lebih mendalam dan utuh. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah membagikan ilmu, pengalaman, serta

inspirasi yang berharga selama masa studi penulis. Semoga menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Dan tidak lupa, kepada ***hal-hal kecil yang berarti: Kurir***, yang telah menjadi mitra setia di balik layar selama proses penyusunan skripsi ini. Dalam diam, kalian menghadirkan kemudahan yang nyata di tengah waktu yang sempit—baik berupa kopi, kertas, atau sekadar kenyamanan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip supremasi hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 30 Juli 2025 M

05 Shafar 1447 H

Penulis



Muhammad Asyraf Ahmad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBEHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II.....	20
KERANGKA TEORI.....	20
A. Teori Polistik Hukum .....	20

B. Teori Supremasi Hukum.....	27
C. Teori Kemaslahatan/ <i>al-Maṣlahah al-‘Āmmah</i> dalam Fiqih <i>Siyasah</i> .....	33
BAB III .....	37
PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 .....	37
A. Dasar Hukum.....	37
1. UUD 1945 .....	37
2. UU No. 7 Tahun 2017 .....	40
3. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 7 Tahun 2020).....	43
B. Prinsip-Prinsip Hukum Konstitusional.....	46
1. Argumentasi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 .....	47
C. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Fiqh siyasah	52
BAB IV .....	60
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 .....	60
A. Tinjauan Konstitusionalitas pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor.90/PUU-XXI/2023.....	60
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.90/PUU-XXI/2023 terhadap supremasi hukum di Indonesia .....	66
1. Al- <i>Maṣlahah Al-‘Āmmah</i> sebagai Instrumen Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 .....	86
BAB V .....	89
PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan.....	89

B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
CURRICULUM VITAE .....	97



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara dengan beberapa kewenangan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa tentang kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum.<sup>1</sup> Disebut sebagai pemeriksaan hukum dalam konteks pemeriksaan UU terhadap UUD 1945.<sup>2</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 baru-baru ini telah menimbulkan banyak pendapat yang berbeda di masyarakat. Perdebatan dan kekhawatiran muncul karena ketidakkonsistenan dalam keputusan tersebut, terutama terkait hipotesis bahwa faktor politik atau hubungan pribadi dapat memengaruhi keputusan tersebut. Beberapa orang mencurigai bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu memiliki hubungan dengan salah satu calon wakil presiden; ini menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Ada banyak spekulasi tentang kemampuan lembaga tersebut untuk tetap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya sebagai akibat dari tuduhan ini. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pada perkara pengujian undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar hukum tata negara*. Rajawali Pers.

<sup>2</sup> Masrufah, A. W. "Kedudukan dan wewenang mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia ". jurnal Penelitian Multidisiplin, 2023

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, seorang pelajar di Surakarta pada 3 Agustus 2023.

Kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan, “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, ‘berusia paling

rendah 40 (empat puluh) tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’.<sup>3</sup> Putusan ini dianggap sensitif dan memiliki nuansa politis karena diterbitkan dengan momentum Pemilihan Presiden 2024 dan penuh dengan potensi konflik kepentingan. Argumentasi atau pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim hanya berupa keluhan dan tidak menyajikan alasan hukum (*legal reasoning*) yang rasional dan logis. Hakim juga tidak memberikan argumentasi hukum yang kokoh mengenai alasan di balik keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga menciptakan kontroversi. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi adalah putusan akhir dan tidak ada lagi putusan diatas Mahkamah konstitusi. Sehingga tujuan penulisan ini adalah untuk menunjukkan cara peraturan perundang-undangan dijalankan, memastikan bahwa undang-undang dan tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi, dan menganalisis peran Mahkamah Konstitusi sebagai landasan utama

---

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI.

negara hukum dalam menegakkan hukum. Selain itu tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat atau menantang prinsip supremasi hukum dalam beberapa kasus, karena putusan Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi dasar bagi pengadilan lain dan lembaga pemerintahan lainnya. Setiap putusan pengadilan tentunya memberikan arti untuk keadilan masyarakat di negara Indonesia, demikian pula Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan selalu didasarkan pada *legal reasoning* (alasan hukum) putusan. Perkara pengujian undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A, seorang pelajar di Surakarta pada 3 Agustus 2023 menurut peneliti hakim tidak memberikan alasan hukum yang jelas terhadap putusan tersebut. Para hakim Mahkamah Konstitusi nampaknya juga tidak memiliki alasan yang sama dalam putusan tersebut.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No.90/PPU-XXI/2023 yang menetapkan batas usia minimal untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Putusan ini bukan hanya mengubah ketentuan usia minimum bagi calon pemimpin negara, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam politik Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum 2024. Dalam analisis ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai proses dari putusan tersebut, termasuk hasil putusan tersebut.

Menelaah lebih mendalam mengenai isi dari putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PPU-XXI/2023. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian bagi individu yang pernah menjabat sebagai kepala

daerah. Ini berarti seorang mantan kepala daerah yang berusia di bawah batas usia minimum yang ditentukan kini dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Ini merupakan langkah signifikan, mengingat sebelumnya syarat usia minimum untuk capres ditetapkan pada usia 40 tahun. Dengan adanya pengecualian ini, individu yang lebih muda, seperti Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, kini memiliki peluang lebih besar untuk maju dalam pemilihan presiden yang saat itu digadang-gadang sebagai calon wakil presiden.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini tidak hanya berfokus pada usia, tetapi juga pada pengalaman kepemimpinan. Pendukung putusan ini berargumen bahwa pengalaman sebagai kepala daerah dapat menjadi indikator kesiapan seseorang untuk memimpin negara. Misalnya, Gibran, yang telah menjabat sebagai Wali Kota Solo,<sup>4</sup> dianggap memiliki pengalaman yang cukup untuk mengambil posisi yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, kritik terhadap putusan ini juga muncul, dengan argumen bahwa hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses dengan kekuasaan.

Sebagai penutup, putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PPU-XXI/2023 mengenai batas usia capres-cawapres merupakan langkah signifikan dalam konteks politik Indonesia. Meskipun ada potensi untuk memberikan ruang bagi generasi muda, kita juga harus waspada terhadap risiko yang mungkin muncul dari keputusan ini. Keterlibatan aktif masyarakat, dukungan media yang konstruktif, dan kesadaran politik yang tinggi akan menjadi kunci untuk

---

<sup>4</sup> Kompas.com. (2023, Oktober 17). Kontroversi putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>

memastikan bahwa perubahan ini benar-benar membawa dampak positif bagi bangsa. Dalam perjalanan menuju pemilihan umum selanjutnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berperan penting dalam menjaga konstitusi dan memastikan peraturan perundang-undangan sesuai UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *negative legislator* dengan membatalkan pasal-pasal yang inkonstitusional,<sup>5</sup> namun terkadang juga menciptakan norma baru, yang seharusnya menjadi tanggung jawab DPR dan Pemerintah. Tindakan ini memicu perdebatan tentang batas kewenangan antara yudikatif dan legislatif serta potensi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>6</sup>

Contohnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* terlihat dalam putusan Hakim Anwar Usman, di mana Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan pasal-pasal yang melanggar konstitusi, tetapi juga menciptakan norma baru. Hal ini menunjukkan Mahkamah Konstitusi sebagai pembentuk hukum yang aktif, yang perlu dianalisis dari segi legalitas dan dampak sosial. Salah satu argumen dalam perdebatan ini adalah bahwa penciptaan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi bisa melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, legislatif dan yudikatif memiliki fungsi berbeda; legislatif membuat undang-undang, sedangkan yudikatif menegakkan dan menginterpretasikannya. Ketika Mahkamah Konstitusi mengambil alih fungsi legislatif, dapat muncul ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan publik.

Jika Mahkamah Konstitusi menciptakan norma baru yang mengatur hak tertentu, masyarakat bisa bingung mengenai hak-hak mereka. Selain itu, hal ini

<sup>5</sup> Lindsey, T., & Butt, S. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press.

<sup>6</sup> Muttaqin, Z. (2023). Judicial activism and constitutional change in Indonesia: The case of the Constitutional Court. *Indonesia Law Review*, 13(2), 145–166. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n2.1234>

bisa memicu reaksi dari DPR dan Pemerintah yang merasa kewenangan mereka terambil, menyebabkan ketegangan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi harus berhati-hati agar tidak melanggar prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Dalam putusan yang dipimpin Hakim Anwar Usman, hubungan keluarga hakim dengan salah satu pihak yang diuntungkan menimbulkan pertanyaan tentang integritas Mahkamah Konstitusi. Publik berhak mempertanyakan apakah keputusan berdasarkan pertimbangan hukum objektif atau pengaruh hubungan pribadi. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Mahkamah Konstitusi harus memastikan keputusan yang diambil adil dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi. Mekanisme internal yang kuat diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga integritas hakim. Dampak jangka panjang dari tindakan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* juga perlu dipertimbangkan. Jika Mahkamah Konstitusi terus menciptakan norma baru, ketidakpastian hukum bisa meningkat, dan masyarakat mungkin skeptis terhadap sistem hukum. Hal ini dapat menurunkan kepatuhan terhadap hukum dan melemahkan negara hukum.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* adalah topik kompleks. Kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan dan dampak negatif terhadap sistem hukum ketatanegaraan.

Peneliti cenderung memaknai bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi lebih kepada muatan politik. Hal ini menarik untuk dibahas terkait proses putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan selanjutnya menelaah hasil putusan tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah pada proposal penelitian ini yang perlu dijawab adalah:

1. Bagaimana tinjauan konstitusionalitas pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap supremasi hukum di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan tinjauan konstitusionalitas pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2. Untuk menguraikan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Kegunaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. **Secara teoritis**, penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara dengan menjelaskan konstitusionalitas pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta kontribusinya terhadap penguatan kajian supremasi hukum di Indonesia.

2. **Secara praktis**, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam memahami implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik ketatanegaraan, khususnya dalam menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan dalam sistem demokrasi Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejumlah penelitian banyak dilakukan terkait pengambilan keputusan hukum dan implikasinya terhadap supremasi hukum pada putusan hakim mahkamah konstitusi dalam konteks hukum tata negara Indonesia, diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

Pertama, “Asas kepastian hukum dalam implementasi putusan mahkamah konstitusi berbentuk peraturan lembaga negara dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang” menurut penulis terciptanya asas keyakinan hukum terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, yang memungkinkan pihak-pihak terkait, seperti kementerian atau lembaga negara, untuk menjalankan tugas dan fungsinya tanpa terjadi tumpang tindih atau konflik kepentingan atau

pertentangan dengan undang-undang melalui produk hukum yang mereka buat adalah hal yang paling penting.<sup>7</sup>

Kedua, Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo dalam tulisannya yang berjudul: “Mahkamah konstitusi sebagai *negative legislator* dan *positive legislator*, bahwa Mahkamah Konstitusi secara normatif tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengatur legislator. Namun, dalam beberapa kasus, hakim Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk melakukan terobosan hukum dalam upaya untuk memberikan keadilan nyata kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Ketiga, “Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum oleh Miftaful Murachim Budy Kushadianto. Menurutnya, proses pembentukan undang-undang di Indonesia sangat bergantung pada struktur hukum. Namun, ketidaksesuaian antara konstitusi dan undang-undang berdampak pada penegakan hukum dan kestabilan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan undang-undang untuk mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusi dan hierarki hukum dalam setiap langkah pembentukan undang-undang. Berbagai interpretasi hukum oleh lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, dan kemungkinan

---

<sup>7</sup> Indratanto, S. P., & Nurainun, K. L. K. (2020). “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).

<sup>8</sup> Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). “Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dan *positive legislator*”. *Sovereignty*, 1(4), 681-691.

ketidakadilan. Lembaga-lembaga negara harus bekerja sama dengan lebih baik untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.<sup>9</sup>

Sejauh ini studi tentang pengambilan keputusan hukum dan implikasinya terhadap supremasi hukum pada putusan hakim mahkamah konstitusi dalam konteks hukum tata negara

Indonesia melihat pada beberapa masalah yang pertama, terhadap “Dampak putusan mahkamah konstitusi terhadap dinamika politik dan kepercayaan publik di indonesia: analisis implikasi hukum dan etika”. Penulis membuat kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah batas usia kandidat presiden dan wakil presiden, telah berdampak besar pada banyak hal di Indonesia, termasuk hukum, politik, dan sosial. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada interpretasi yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar 1945 dan kebutuhan untuk memberi kesempatan kepada generasi muda, banyak pihak berpendapat bahwa keputusan tersebut lebih mengikuti keinginan pemerintah dan DPR daripada prinsip *checks and balances*.<sup>10</sup> Kedua, studi “Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden” yang menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi sangat penting, dan setiap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi harus adil dan dapat diterima sebagai solusi hukum yang

---

<sup>9</sup> Kushadianto, M. M. B., & Putra, M. D. (2024). “*Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum*”. *Syntax Idea*, 6(3), 1476-1484.

<sup>10</sup> Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024). “*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika*”. *UNES Law Review*, 6(4), 10753-10760.

adil bagi semua pihak yang berperkara serta masyarakat luas pada umumnya.<sup>11</sup> Ketiga, studi tentang “Meninjau putusan mahkamah konstitusi terhadap usia capres dan cawapres melalui aspek hukum di Indonesia”. Perdebatan sengit terjadi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi tentang usia calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengurangi syarat usia minimal empat puluh tahun, memungkinkan kandidat yang lebih muda dengan rekam jejak pemerintahan bisamencalonkan menjadi pimpinan negara. Analisis hukum menunjukkan elemen konstitusionalisme, kekhawatiran tentang keterlibatan politik, dan perbedaan pendapat di antara majelis hakim. Keputusan ini. Menurut penulis ini dapat berdampak pada proses pemilihan dan integritas hukum. Analisa menyeluruh dari para ahli menekankan betapa tidak konsistennya keputusan, dan betapa pentingnya menjaga proses hukum tetap independen, serta kemungkinan intervensi kepentingan dalam ranah peradilan. Ini menimbulkan keraguan terhadap kualitas demokrasi Indonesia dan integritas lembaga peradilan. Dari tiga kecenderungan studi tersebut, tampak studi tentang pertimbangan keputusan hukum dan implikasinya terhadap supremasi hukum pada putusan hakim mahkamah konstitusi dalam konteks hukum tata negara Indonesia tidak dibicarakan karena cenderung banyak menitikberatkan pembicaraan pada analisis yuridis dari putusan hakim Mahkamah Konstitusi tentang independent hakim serta keadilan dari putusan hakim Konstitusi. Pembahasan khusus mengenai pertimbangan keputusan hukum dan implikasinya terhadap supremasi hukum pada putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum tata negara

---

<sup>11</sup> Subandri, R. (2024). “*Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*”. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(1), 135-153.

Indonesia membutuhkan konteks makro untuk menjelaskan hal-hal yang digambarkan dalam upaya mendiskusikan demokrasi peraturan perundangan hukum dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum.

### **E. Kerangka Teoretik**

Terdapat tiga teori yang akan digunakan dalam penelitian ini Teori Politik Hukum Mahfud M, teori supremasi hukum dan teori kemaslahatan.

1. Teori pertama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dari Moh. Mahfud MD dengan teori politik hukum dalam teorinya tersebut Mahfud MD menyatakan bahwa Hukum tidak dapat dipisahkan dari unsur politik, karena bentuk politik dan gagasan tertentu akan membentuk hukum.
2. Teori yang kedua adalah teori supremasi hukum: Negara hukum harus mengikuti tiga prinsip dasar: supremasi hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*Due Process Of Law*).<sup>12</sup>

Menurut situs resmi Mahkamah Konstitusi, supremasi hukum berarti menempatkan hukum pada tingkat tertinggi. Diharapkan penempatan hukum yang tepat akan memberikan perlindungan

---

<sup>12</sup> Basuki, U., & Subiyakto, R. (2023). 25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 3(1).

- kepada seluruh rakyat tanpa gangguan atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara.<sup>13</sup>
3. Teori yang ketiga adalah Teori Kemaslahatan *fiqh siyasah*, yang berasal dari *Al-Quran dan Hadis* digunakan sebagai dasar untuk mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan, menurut Islam. *Fiqh Siyasah negara* terdiri dari prinsip-prinsip negara yang memiliki dasar yang berasal dari teks syari'ah yang jelas dan tegas, dan ada juga prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk dalam *fiqh siyasah*, atau hukum ketatanegaraan Islam. Para pakar politik Islam telah menguraikan berbagai prinsip hukum politik Islam dalam berbagai konteks; namun, dalam penelitian ini, tujuh prinsip utama yang ditemukan dalam Alquran sebagai dasar hukum politik Islam dapat digunakan sebagai dasar. Di antaranya adalah *Maslalah* (Kemaslahatan Umum) atau *al maslahah- al-ammah*. Teori *al-Maslahah al-‘Āmmah* menegaskan bahwa tujuan utama dari praktik politik dalam Islam adalah menjaga dan mewujudkan kepentingan umum (*public interest*) yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Segala bentuk kebijakan politik, regulasi, maupun keputusan negara hanya sah secara *syar‘i* apabila mengarah pada kebaikan publik dan menolak kerusakan (*dar’ al-mafāsid*).<sup>14</sup>

<sup>13</sup> [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_143\\_Bimtek-Konstitusi%20dan%20Konstitutionalisme.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_143_Bimtek-Konstitusi%20dan%20Konstitutionalisme.pdf)

<sup>14</sup> Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Muṣṭaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, penelitian mengkaji, menganalisis, dan memahami aturan hukum yang berlaku, termasuk asas-asas, norma, dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, dokumen resmi, dan literatur hukum. Mengkaji pertimbangan pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap politik hukum dalam konteks tata negara memerlukan pendekatan yang mendalam dan sistematis. Berikut adalah langkah-langkah umum yang diambil dalam melakukan penelitian dengan fokus tersebut dalam sebuah pendekatan.

### 1. Pendekatan Penelitian

**Studi Kasus (Case Study):** Penelitian dilakukan sebagai studi kasus dengan fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi yang signifikan dan analisis mendalam mengenai dampak putusan tersebut pada supremasi hukum di Indonesia. **Fenomenologi:** Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengalaman subjektif dari berbagai aktor (misalnya, hakim, akademisi, pengacara, dan pembuat kebijakan) terkait dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi.

### 2. Pengumpulan Data

**Analisis Dokumen:** Penelitian kualitatif ini akan sangat bergantung pada analisis dokumen, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, peraturan, literatur hukum, artikel jurnal, dan laporan

media. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memahami konteks, isi, dan dampak putusan.

### 3. Analisis Data

**Analisis Tematik:** Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, di mana tema-tema utama diidentifikasi dari beberapa dokumen. Tema-tema ini mungkin mencakup aspek seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan dampak terhadap lembaga negara.

**Triangulasi Data:** Untuk memastikan validitas temuan, data dari berbagai sumber (dokumen, dan observasi) dibandingkan dan dikontraskan. Ini membantu memperkuat argumen penelitian dan memberikan perspektif yang lebih holistik.

**Interpretasi Kontekstual:** Putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis dalam konteks sejarah, politik, dan sosial. Peneliti mempertimbangkan bagaimana kondisi ini mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana putusan tersebut, pada gilirannya, mempengaruhi supremasi hukum.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk topik "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap supremasi hukum" akan disusun secara mendalam dan terperinci. Melalui sistematika ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan implikasi putusannya terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

**BAB I Pendahuluan:** Dalam bab ini, kita akan membahas latar belakang yang menjadi alasan utama pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi, yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, peran Mahkamah Konstitusi menjadi semakin krusial mengingat bahwa hasil putusan yang diambil dapat mempengaruhi arah politik dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap politik hukum dan tata negara Indonesia. Rumusan masalah akan menjabarkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan menjadi fokus penelitian, seperti bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi dinamika politik dan hukum di Indonesia. Tujuan penulisan akan menjelaskan secara rinci apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini, termasuk analisis mendalam tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menentukan arah politik hukum terkait Pemilihan Presiden 2024. Metode penelitian yang digunakan, seperti studi kasus dan analisis kualitatif, akan dijelaskan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan yang diambil dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka akan mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, yang akan membantu dalam membangun kerangka teori dan menemukan kekurangan dalam penelitian sebelumnya.

**BAB II Teori yang Relevan:** Dalam bab ini, kita akan membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori Politik Hukum Mahfud Md, Teori Supremasi Hukum dan Teori Kemaslahatan akan dijelaskan pada bab ini. Ketiga teori ini saling terkait dan membentuk kerangka pemahaman yang holistik tentang hukum dalam konteks politik. Teori politik hukum Mahfud MD memberikan landasan untuk memahami bagaimana hukum diproduksi dan diterapkan dalam konteks politik. Sementara itu, teori supremasi hukum menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai aturan tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat. Terakhir, teori kemaslahatan mengingatkan kita akan tujuan akhir dari hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam menganalisis ketiga teori ini, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Setiap teori memiliki implikasi yang berbeda tergantung pada kondisi yang ada. Misalnya, dalam situasi di mana terdapat ketidakadilan sosial, penerapan teori kemaslahatan menjadi sangat relevan, karena hukum harus berfungsi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Di sisi lain, dalam konteks di mana terdapat ancaman terhadap supremasi hukum, penting untuk memperkuat institusi hukum dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum.

**BAB III Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024:** Bab ini akan menyajikan analisis mendalam mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Konsep dasar Mahkamah Konstitusi akan dijelaskan, termasuk peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem

hukum Indonesia, serta kekuasaannya dalam menilai konstitusionalitas undang-undang. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi beroperasi dan berinteraksi dengan lembaga negara lainnya.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai supremasi hukum dalam hukum tata negara, yang akan mendefinisikan supremasi hukum dan menjelaskan bagaimana konsep ini relevan dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Dalam sub bab ini, akan diuraikan bagaimana supremasi hukum berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Analisis pertimbangan mengenai putusan hakim konstitusi terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 akan mengupas regulasi yang relevan dan tantangan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan tersebut. Ini akan mencakup berbagai aspek, mengenai batas umur calon, dan bagaimana semua ini berkontribusi pada dinamika pemilihan yang lebih luas.

**BAB IV Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024:** Dalam bab ini, kita akan melakukan ulasan mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang signifikan terkait Pemilihan Presiden 2024. Setiap putusan akan dianalisis, dengan fokus pada dampaknya terhadap kebijakan publik dan struktur kekuasaan di Indonesia. Dasar hukum dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan juga akan dibahas, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi meletakkan pertimbangan utama dalam setiap putusan.

Selanjutnya, implikasi putusan terhadap tata negara akan dijelaskan, dengan menyoroti bagaimana putusan tersebut memengaruhi struktur dan dinamika

kekuasaan dalam konteks supremasi hukum. Ini termasuk dampak terhadap kebijakan publik, pengaruh terhadap legislasi, serta perubahan dalam praktik hukum dan politik sebagai akibat langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kritik dan evaluasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga akan disertakan, untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai potensi dampak putusan terhadap demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

BAB V Kesimpulan: Bab terakhir dalam penelitian ini akan menyajikan ringkasan temuan utama dari analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan akan mengikat semua poin yang telah dibahas sebelumnya, memberikan jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada. Hal ini penting untuk memberikan penegasan pada temuan penelitian, sehingga memudahkan untuk membaca dan memahaminya. Selain itu, rekomendasi juga akan disampaikan, yang berisi masukan bagi legislator, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dan memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Dengan sistematika pembahasan yang jelas dan terstruktur ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pengambilan keputusan hukum dan implikasinya terhadap supremasi hukum dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia. Daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang relevan akan disertakan untuk mendukung penelitian ini, memastikan bahwa semua sumber informasi yang digunakan dapat diakses dan diverifikasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan contohnyata bagaimana keputusan yudisial dapat menggeser batas tradisional antara hukum dan politik. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden tidak lagi berlaku mutlak, sepanjang yang bersangkutan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Secara formal, keputusan ini didasarkan pada penafsiran progresif terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menjamin keadilan dan pembatasan hak secara proporsional. Namun secara substansial, putusan ini justru menimbulkan pertanyaan serius terkait supremasi hukum. Supremasi hukum mensyaratkan bahwa segala tindakan negara harus tunduk kepada hukum dan konstitusi sebagai norma tertinggi. Ketika Mahkamah Konstitusi mengambil langkah menambahkan tafsir baru yang secara esensial menyerupai legislasi, maka prinsip *rule of law* terancam oleh praktik *rule by law*. Lebih dari itu, kontroversi etis dan dugaan konflik kepentingan dalam putusan ini menggerus kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi, sekaligus menantang eksistensi supremasi hukum sebagai dasar sistem hukum nasional. Maka, dapat disimpulkan bahwa putusan ini berimplikasi ganda. Di satu sisi membuka ruang bagi regenerasi kepemimpinan, namun di sisi lain melemahkan prinsip legalitas dan menciptakan preseden yang berpotensi membahayakan kepastian hukum di Indonesia.

Dalam perspektif hukum tata negara, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah membawa implikasi struktural terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, semestinya tidak melampaui batas perannya sebagai *negative legislator*. Namun, dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi justru bertindak selayaknya *positive legislator*, yaitu menetapkan norma baru yang semestinya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Implikasi dari pergeseran ini sangat krusial. Pertama, muncul ketidakseimbangan antar lembaga negara karena Mahkamah Konstitusi, yang semestinya hanya menguji, malah menciptakan norma baru di luar mekanisme legislasi formal DPR dan pemerintah. Kedua, putusan ini membuka ruang tafsir bebas yang mengaburkan batas antara tafsir hukum dan intervensi politik. Ketiga, dari segi konstitusionalitas, terjadi benturan antara prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan praktik penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Akibatnya, putusan ini bukan hanya berdampak pada prosedur pencalonan dalam Pemilu 2024, melainkan juga memicu perubahan dalam arah politik hukum nasional. Ini menjadi titik tolak bagi tafsir hukum yang lebih fleksibel, namun berisiko mengaburkan batas normatif dan berpotensi melemahkan sistem checks and balances. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan legitimasi lembaga peradilan dan menimbulkan fragmentasi kepercayaan publik terhadap supremasi konstitusi

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi **Mahkamah Konstitusi**, diharapkan setiap putusan tetap memperhatikan prinsip konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan multitafsir serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Kedua, bagi **pemerintah dan pembentuk undang-undang**, perlu merespons putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan evaluasi regulasi pemilihan presiden dan wakil presiden agar selaras dengan prinsip konstitusionalisme serta mencegah terjadinya ketidakpastian hukum. Ketiga, bagi **akademisi dan peneliti hukum**, penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk mengkaji lebih lanjut implikasi yuridis, politik, dan sosial dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi serupa, khususnya dalam kerangka fiqh siyasah dan teori kemaslahatan. Keempat, bagi **masyarakat**, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum sehingga publik lebih kritis dalam memahami makna dan dampak setiap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan (PPU)

- \_\_\_\_\_. Undang - undang Dasar 1945 (n.d.).
- \_\_\_\_\_. Undang - Undang Pemilihan Umum (2017).
- Indonesia. Pasal 28j Ayat 2, Pub. L. No. Pasal 28 (n.d.).
- Indonesia, Pemerintahan Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Konstitusi, Mahkamah. PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pub. L. No. 90/PUU-XXI/2023 (2023).
- Kolang, Fabilio Emiliano, et al. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### B. Buku

- Ahmad, Rasyid. *Prinsip - Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Antonio, Syafi'i. *Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Arifin, M. Zainul. *Kepemimpinan Dan Etika Dalam Islam*. Yogyakarta, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Buku Ilmu Hukum Tata Negara. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Edited by Maya Sari. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- MD, Mahfud. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Konstitusi Dan Pemilu*. Ed.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- \_\_\_\_\_. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet.10. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- MD, Moh. Mahfud. Hukum Dan Keadilan. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- R, Soeprapto. *Keadilan Sosial Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Setiawan, Adam, et al. *Politik Hukum Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.

- Shihab, M. Quraish. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Edited by T Tarmizi. 1st ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Tarigan, T, and Ridwan Syaidi. *Reformasi Hukum Tata Negara Menuju Keadilan Dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya, 2024.
- Umar, Haryono, et al. *Politik Hukum*. Edited by Safrinal. Cet.1. Sumatera: CV AZKKA PUSTAKA, 2021.

### C. Jurnal Ilmiah

- A, sukardi. *Jurnal hukum dan pembangunan* 2 (2020): 123–45
- Achmad jakasantos adiwijaya, et al. *Jurnal ilmiah living law* 14, no. 2 (2022): 117–28.
- Arfandy, muh farhan, et al. *Puskapsi law review* 4, no. 1 (2024): 26–41.
- Asiva noor rachmayani. *At-tanwir law reivew* 2, no. 2 (2020): 6.
- Basuki, udiyo, and rudi subiyakto. Supremasi hukum: *Jurnal kajian ilmu hukum* 11, no. 2 (2022): 179–202.
- Fitriyani, abd basir, and abdul rouf fansyuri. *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15.
- Hanum, cholida. *Jurnal meta-yuridis* 4, no. 1 (2021): 140–57.
- Hartono, rudi. *Jurnal hukum & politik* 10, no. 2 (2021): 123–45.

### D. Internet

- Konstitusi, Mahkamah. “Profil Hakim.” Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. Accessed January 20, 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim2&id=7&menu=3>
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang *Info Judicial Review*,” no. 3 (n.d.): 1–7.
- Kurniawan, Fahmi. Artikel PDF online: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>

### E. Peraturan Perundang-undangan (PPU)

- Indonesia. Pasal 28j Ayat 2, Pub. L. No. Pasal 28 (n.d.).
- Indonesia, Pemerintahan Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- \_\_\_\_\_. Undang - undang Dasar 1945 (n.d.).
- \_\_\_\_\_. Undang - Undang Pemilihan Umum (2017).

Konstitusi, Mahkamah. PUTUSAN Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pub. L. No. 90/PUU-XXI/2023 (2023).

Kolang, Fabilio Emiliano, et al. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### **F. Skripsi/Karya Ilmiah**

Atiqoh, Siti. "Reformasi Kewenangan Presiden Pasca Amandemen (Suatu Kajian Yuridis-Normatif Dan Hukum Ketatanegaraan Islam)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Bahari, Syaiful. "HAK MENGUASAI NEGARA..." Universitas Kristen Indonesia, 2024.

